



PUTUSAN
Nomor 408/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Benardo Karvio Bin Rafлис
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 60/18 Januari 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tambun Ijuk Kelurahan Koto Tengah Batu
Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima
Puluh Kota
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Benardo Karvio Bin Rafليس tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 408/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENARDO KARVIO Bin RAFLIS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu warna kuning hitam dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Pdg



4. Menetapkan agar terdakwa BENARDO KARVIO Bin RAFLIS membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BENARDO KARVIO Bin RAFLIS pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di Komplek Perumdam III Jl. Andayani IV No. 114 Kelurahan Suaru Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban Dra. Yulita Verentina, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 saksi korban Dra. Yulita Verenita mendapat telepon dari anak kostnya yang mengabarkan bahwa terdakwa sedang berada dan memberi paku pintu rumah kost milik saksi korban yang beralamat di Komplek Perumdam III Jl. Andayani IV No. 114 Kelurahan Suaru Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang sehingga anak kost tidak bisa masuk kedalam kamarnya, mendengar kabar tersebut maka saksi korban mendatangi rumah kostnya dan menemui terdakwa lalu saksi korban mengatakan “ ang rusak juo rumah den lai(kamu rusak juga rumah saya lagi)” , dan terdakwa menjawab “ ndak rumah kau ko do, rumah amak den, kau anak haram (ini bukan rumah kamu, ini rumah ibu saya, kamu anak haram)”, lalu saksi korban mendekati terdakwa dan mengatakan “ jan ang ganggu anak kost den lai (jangan kamu ganggu lagi anak kost saya)”, tetapi tiba tiba terdakwa mendorong tubuh saksi korban sehingga terjatuh, kemudian terdakwa mengambil sebuah palu dari dalam tasnya dan memukulkan palu tersebut ke punggung saksi korban beberapa kali dan memplintir tangan kiri saksi korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pergelangan tangan kiri bagian bagian terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada pergelangan tangan kiri bagian luar terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada punggung kiri terdapat dua buah luka lecet berwarna kemerahan berbentuk lingkaran berukuran diameter tiga sentimeter.
- Pada punggung tepat digaris pertengahan belakang terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter.

Sebagaimana hasil pemeriksaan fisik pada Visum Et Repertum Nomor: VER/624XI/2022/ Rs. Bhayangkara tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rany Waisya pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dra Yulita Verenita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah kost yang beralamat di Komplek Perumdam III Jl. Andayani IV No. 114 Kel. Surau gadang kec. Nanggalo Kota Padang;
 - Bahwa lokasi rumah kost tersebut adalah tanah peninggalan orangtua saksi yang juga merupakan orangtua terdakwa;
 - Bahwa saat terdakwa datang ke lokasi rumah kost tersebut saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa anak kost yang bernama Fajar Ramadhon mengabarkan kepada saksi bahwa terdakwa mempaku pintu kamar anak kost tersebut dan meminta anak kost untuk mengosongkan rumah;
 - Bahwa saksi datang dan menemui terdakwa untuk memberitahukan agar tidak lagi mengganggu orang yang kost di tempatnya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan emosi menjawab kalau rumah itu adalah milik ibunya dan saksi bukan saudara kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendorong saksi sehingga terjatuh ke tanah lalu terdakwa mengeluarkan sebuah palu dari dalam tasnya dan memukulkan palu tersebut kearah punggung saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasakan kesakitan; keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa;

2. Saksi Fajar Ramadhon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi kost di rumah milik saksi korban;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah kost yang beralamat di Komplek Perumdam III Jl. Andayani IV No. 114 Kel. Surau Gadang kec. Nanggalo Kota Padang;
 - Bahwa awalnya terdakwa datang mengetuk pintu kamar kost saksi dan mengatakan agar saksi pindah dari rumah kost tersebut;
 - Bahwa terdakwa mempaku pintu rumah kost dengan menggunakan sebuah palu yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada saksi korban;
 - Bahwa beberapa menit kemudian saksi korban datang ke lokasi rumah kost dan saksi melihat dari lantai dua rumah kost;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban kemudian terdakwa memukulkan sebuah palu kearah punggung saksi korban beberapa kali;
 - Bahwa melihat kejadian itu maka saksi langsung meleraikan dengan mengambil palu tersebut dari tangan terdakwa;
- keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah kost yang berada di lokasi tanah milik orangtuanya di Komplek Perumdam III Jl. Andayani IV No. 114 Kel. Surau gadang kec. Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa terdakwa menemui salah seorang anak kost dan meminta anak kost untuk pindah karena rumah harus dikosongkan.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempaku pintu kamar kost dengan sebuah palu yang dibawanya dari rumahnya yang beralamat di payakumbuh;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban dan kemudian saksi korban menemui terdakwa;
- Bahwa terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa saksi korban memukul terdakwa dengan sapu maka terdakwa membalas dengan memukulkan palu ke arah punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah palu warna kuning hitam dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah kost yang beralamat di Komplek Perumdam III Jl. Andayani IV No. 114 Kel. Surau gadang kec. Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa lokasi rumah kost tersebut adalah tanah peninggalan orangtua saksi dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah kost dengan membawa sebuah palu lalu terdakwa mengetuk pintu kamar anak kost yaitu saksi Fajar Romadhon dan meminta saksi Fajar untuk pindah karena rumah harus dikosongkan;
- Bahwa saksi Fajar Ramadhon mengabarkan kepada saksi korban bahwa terdakwa mempaku pintu kamar anak kost, sehingga saksi korban datang dan menemui terdakwa untuk memberitahukan agar tidak lagi mengganggu orang yang kost di tempatnya;
- Bahwa terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban karena terdakwa dengan emosi menjawab kalau rumah itu adalah milik ibunya dan saksi bukan saudara kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendorong saksi korban sehingga terjatuh ke tanah lalu terdakwa mengeluarkan sebuah palu dari dalam tasnya dan memukulkan palu tersebut kearah punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami:
 - Pada pergelangan tangan kiri bagian bagian terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pergelangan tangan kiri bagian luar terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada punggung kiri terdapat dua buah luka lecet berwarna kemerahan berbentuk lingkaran berukuran diameter tiga sentimeter;
- Pada punggung tepat digaris pertengahan belakang terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Ad.1. Unsur setiap orang.
2. Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa BENARDO KARVIO Bin RAFLIS yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan dan jiwanya, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan.

Berdasarkan keterangan saksi fakta fakta dipersidangan bahwa:

- Bahwa terdakwa adalah kakak kandung saksi korban.
- Bahwa saksi korban mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah kost yang beralamat di Komplek Perumdam III Jl. Andayani IV No. 114 Kel. Surau gadang kec. Nanggalo Kota Padang.
- Bahwa lokasi rumah kost tersebut adalah tanah peninggalan orangtua saksi dan terdakwa.

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke rumah kost dengan membawa sebuah palu lalu terdakwa mengetuk pintu kamar anak kost yaitu saksi Fajar Romadhon dan meminta saksi Fajar untuk pindah karena rumah harus dikosongkan.
- Bahwa saksi Fajar Ramadhon mengabarkan kepada saksi korban bahwa terdakwa memaku pintu kamar anak kost, sehingga saksi korban datang dan menemui terdakwa untuk memberitahukan agar tidak lagi mengganggu orang yang kost di tempatnya.
- Bahwa terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban karena terdakwa dengan emosi menjawab kalau rumah itu adalah milik ibunya dan saksi bukan saudara kandung terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendorong saksi korban sehingga terjatuh ke tanah lalu terdakwa mengeluarkan sebuah palu dari dalam tasnya dan memukulkan palu tersebut kearah punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami
 - Pada pergelangan tangan kiri bagian bagian terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - Pada pergelangan tangan kiri bagian luar terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
 - Pada punggung kiri terdapat dua buah luka lecet berwarna kemerahan berbentuk lingkaran berukuran diameter tiga sentimeter.
 - Pada punggung tepat digaris pertengahan belakang terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter.

sebagaimana hasil pemeriksaan fisik pada Visum Et Repertum Nomor: VER/624XI/2022/ Rs. Bhayangkara tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rany Waisya pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang.

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa dan korban adalah saudara dan peristiwa penganiayaan terjadi perselisihan korban dan terdakwa masalah harta orang tua yang dikuasai korban maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah palu warna kuning hitam yang telah disita secara sah, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan sakit bagi saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan masih menjalani control rutin pengobatannya ke rumah sakit.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BENARDO KARVIO Bin RAFLIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana lain sebelum berakhirnya masa Percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu warna kuning hitamdirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani agar terdakwa BENARDO KARVIO Bin RAFLIS membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Khairulludin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh ROSTETI NOVALARA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Basman, S.H

Khairulludin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rosteti Novalara, SH